



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.121, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Sasaran Kerja.
Penyusunan. Penilaian. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P. 6/Menhut-II/2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan pegawai negeri sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Kehutanan;
 - b. bahwa dalam rangka penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil diperlukan pedoman penyusunan dan penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),